



PUTUSAN

Nomor : 106/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRANSYAH ALIAS HENDE;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/69 /VI/2015/ Reskrim tertanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 27 Juni 2015, Nomor: Sp. Han/48 /VI/2015/ Reskrim sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2015, Nomor : B-69/P.2.15/Euh.1/07/2015 sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 126/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
- Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : PRINT-41/P.2.15/Euh.2/08/ 2015 sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 06 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 September 2015 Nomor :138/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 September 2015 Nomor : 138/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :

A. HAMID, SH, Advokad dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, SH & Patners yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km : 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 03 September 2015 No : 106/PID.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 03 September 2015 Nomor : 106/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRANSYAH Als. HENDE** bersalah melakukan **tindak pidana menyimpan atau memiliki senjata tajam**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi perbuatan materil terdakwa khususnya unsur menguasai atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan karena barang bukti berupa parang tersebut merupakan adat istiadat kabupaten Dompu maupun pulau sumbawa pada umumnya karena hampir setiap rumah di Kabupaten Dompu maupun pulau sumbawa pasti ditemukan benda-benda sebagaimana barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut, sehingga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak, Harkat dan Martabat terdakwa dalam kemampuannya semula;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-42/Dompu/08.15, tertanggal : 02 September 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENDRANSYAH alias HENDE pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Dompu terhadap beberapa rumah warga di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu berdasarkan perintah Kapolres Dompu sebagai tindaklanjut terjadinya pertikaian antara warga Desa Tekasire dengan warga Desa Soriutu, petugas kepolisian tersebut diantaranya saksi ABDUL HARIS, saksi MUHAMMAD AMINULLAH dan beberapa anggota Polisi yang lain dengan disaksikan oleh saksi YANSAN warga desa setempat;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan sarung sepanjang 35 cm dan 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan panjang 45 cm yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah pisau belati dengan sarung sepanjang 35 cm dan 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan panjang 45 cm yang nyata-nyata bukanlah suatu alat pertanian dan bukan merupakan suatu barang pusaka atau barang kuno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL HARIS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan sweeping dan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dilakukan sweeping setelah adanya perang kampung di wilayah kecamatan Manggelewa;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa bersama dengan anggota lainnya, ditemukan pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian, ditemukan 2 (dua) buah pisau yang disimpan atau disembunyikan terdakwa di bawah kasur ataupun tempat tidurnya;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong/ menyembelih sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI M. AMINULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan sweeping dan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan sweeping setelah adanya perang kampung di wilayah kecamatan Manggelewa;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa bersama dengan anggota lainnya, ditemukan pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian, ditemukan 2 (dua) buah pisau yang disimpan atau disembunyikan terdakwa di bawah kasur ataupun tempat tidurnya;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong/ menyembelih sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI BAHADIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan senjata tajam yang ditemukan di rumah terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan ataupun keseharian terdakwa yang berprofesi sebagai tukang sembelih ataupun jagal sapi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua senjata tajam/ pisau tersebut biasanya digunakan oleh terdakwa untuk memotong atau menyembelih sapi milik tetangga;
- Bahwa terdakwa menaruh pisau tersebut dibawah kasur agar tidak diambil ataupun dibuat main-main oleh anak-anak yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperolehnya dari orang lain sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa akan menyembelih sapi atau tidak;
- Bahwa saksi menegtahui orang tua terdakwa juga berprofesi sebagai penyembelih sapi;
- Bahwa saksi menegtahui disetiap rumah di kampung saksi dan terdakwa selalu memiliki senjata tajam karena merupakan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI SUPRIADIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan senjata tajam yang ditemukan di rumah terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan ataupun keseharian terdakwa yang berprofesi sebagai tukang sembelih ataupun jagal sapi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua senjata tajam/ pisau tersebut biasanya digunakan oleh terdakwa untuk memotong atau menyembelih sapi milik tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruh pisau tersebut dibawah kasur agar tidak diambil ataupun dibuat main-main oleh anak-anak yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperolehnya dari orang lain sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa akan menyembelih sapi atau tidak;
- Bahwa saksi menegtahui orang tua terdakwa juga berprofesi sebagai penyembelih sapi;
- Bahwa saksi menegtahui disetiap rumah di kampung saksi dan terdakwa selalu memiliki senjata tajam karena merupakan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan karena ditemukan senjata tajam di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yakni pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, terdakwa pada saat itu sedang tidur sebelum kemudian petugas kepolisian masuk dan menggeledah kamar/ rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) buah pisau atau belati dibawah kasur atau tempat tidur milik terdakwa;
- Bahwa benar kedua barang berupa senjata tajam berupa 2 (dua) buah pisau belati adalah milik terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut biasanya digunakan terdakwa untuk memotong ataupun menyembelih sapi;
- Bahwa terdakwa setiap hari bekerja membantu bapak terdakwa menyembelih sapi;
- Bahwa pisau tersebut sudah lama dimiliki oleh terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari teman terdakwa;
- Bahwa kedua senjata tajam ataupun pisau tersebut adalah jenis pisau biasa yang umum digunakan oleh orang dan bukan pisau yang dibuat untuk tujuan tertentu;
- Bahwa pisau tersebut selama ini digunakan oleh terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm dan 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam jenis pisau yang disimpan dibawah kasur atau tempat tidur milik terdakwa;
- Bahwa benar kedua barang berupa senjata tajam berupa 2 (dua) buah pisau belati adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pisau tersebut biasanya digunakan oleh terdakwa untuk memotong ataupun menyembelih sapi;
- Bahwa benar terdakwa setiap hari bekerja membantu bapak terdakwa menyembelih sapi;
- Bahwa benar pisau tersebut selama ini digunakan oleh terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendransyah Alias Hende adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang langsung berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dalam diri terdakwa tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dengan Tanpak Hak Memperoleh, Menguasai, Membawa dan Menyimpan Senjata atau alat Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi. Sedangkan yang dilarang menurut Pasal 2 UUDrt Nomor 12 Tahun 1951 adalah segala jenis senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pjabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perolehan, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara melawan hukum yaitu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*) haruslah ditafsirkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yang menyatakan bahwa tidaklah termasuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian senjata penusuk (*steekwapen*) atau senjata penikam (*stootwapen*), barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam jenis pisau yang disimpan dibawah kasur atau tempat tidur milik terdakwa;
- Bahwa benar kedua barang berupa senjata tajam berupa 2 (dua) buah pisau belati adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pisau tersebut biasanya digunakan oleh terdakwa untuk memotong ataupun menyembelih sapi;
- Bahwa benar terdakwa setiap hari bekerja membantu bapak terdakwa menyembelih sapi;
- Bahwa benar pisau tersebut selama ini digunakan oleh terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakkan hukum pada azasnya adalah untuk menciptakan kembalinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan menentukan :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa 1 (satu) buah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu berwarna hitam campur coklat, dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh) cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah pisau belatit tanpa gagang dan sarung yang panjangnya sekitar 45 (empat puluh lima) cm digunakan untuk pekerjaan terdakwa sebagai pemotong sapi dan bukan ditujukan pada peruntukan tindak pidana demikian pula saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam rumahnya dan pisau belati dimasyarakat dompu terutama pekerjaannya sebagai tukang potong sapi adalah kebiasaan untuk disimpan dirumah dan dibawa untuk bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas, serta tujuan utama dari penegakkan hukum adalah menciptakan rasa keadilan dimasyarakat oleh sebab itu Majelis Hakim menghubungkan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, telah memberikan suatu kesimpulan bahwa penguasaan alat ini hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu perolehan barang tersebut yaitu pisau belati secara umum (*notoir*) sudah menjadi kelaziman tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan juga penyimpanannya, serta penggunaannya hanya sebatas alat untuk memotong sapi adalah tidak berbahaya bagi kepentingan umum, sehingga semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perolehan barang bukti dalam perkara *a quo* oleh terdakwa tidaklah secara serta merta melawan hukum dan peruntukan pisau belati yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanyalah sebatas untuk kepentingan sebagaimana dimaksudkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2 yaitu unsur Dengan tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa dan menyimpan senjata atau alat penikam atau penusuk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur selain dan selebihnya dalam surat dakwaan dari penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*Vrijkspraak*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka berdasarkan pasal 97 KUHAP, terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm dan 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm, maka patut dan beralasan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 UU Darurat No. 12 tahun 1951, Pasal 97, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRANSYAH ALIAS HENDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 03 November 2015 oleh Majelis Hakim yang sama serta didampingi oleh ROSDIANA Panitera Pengganti, dihadiri oleh AULA DEWI NURLAILY, S.H. Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA